

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Padang Selasa 524, Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139
Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310
Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: info@pps.unsri.ac.id

KEPUTUSAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NOMOR : 414 /UN9.2/DT/2019

TIM PENJUI PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Studi Pengelolaan Lingkungan nomor 156/UN9.2.1/KM/2019 tanggal 25 September 2019 perihal permohonan izin pelaksanaan seminar proposal dan pemberian SK tim penjuji, dinyatakan bahwa Sdr. Septi Hermalingga, NIM 20012621923002 telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan studinya;
- b. bahwa mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus mampu uji proposal penelitian;
- c. bahwa untuk ujian proposal penelitian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penjuji proposal penelitian; bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
7. SK Dikti No. 2795/Dikti/Kep/2001 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi;
8. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0760/UN9/KP/2016, tentang Pembentukan dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENJUI PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM STUDI PENGELOLAAN LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

KESATU

Membentuk tim penjuji proposal penelitian mahasiswa Program Studi Pengelolaan Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

- Pembimbing 1 : Prof. Dr. Ir. H. Rujito Agus Suwignyo, M.Agr.
Pembimbing 2 : T. Zia Ulgodry, S.T., M.Si., Ph.D.
Anggota : 1. Dr. Ir. Dwi Setyawan, M.Sc.
2. Dr. Drs. Sarno, M.Si.
3. Dr. rer.nat. Indra Yustian, M.Si.
4. Dr. Muhammad Hendri, S.T., M.Si.

Untuk menguji mahasiswa
Nama : Septi Hermalingga
NIM : 20012621923002
Judul Proposal : Kajian Stok Karbon Mangrove di Kawasan Lindung Pantai Pulau Payung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan

KEDUA

Tim penjuji yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Pada tanggal : 27 September 2019
Ditetapkan di : Palembang
Direktur,

Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, M.P.
NIP. 196101141990011001



- Tembusan:
1. Rektor Unsri (sbg laporan)
2. Wakil 1 dan Wakil 2 PPs Unsri
3. KPS Magister (S2) Pengelolaan Lingkungan PPs Unsri
4. Tim Penjuji
5. Yang Bersangkutan